BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data dan analisis yang telah diuraikan, peneliti dapat memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik nikah *SisulleAkkanguluang*di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam) adalah sebagai berikut:

- 1. Praktek nikah *SisulleAkkanguluang* bagi masyarakat bugis di wilayah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrangdilandasi karena permintaan keluarga, keuangan, pemenuhan kebutuhan atau wasiat dari suami/istri yang meninggal untuk menikahi saudaranya. Jadi dalam pernikahan *Sisulle Akkanguluang* peran keluarga sangat besar dalam hubungan pasangan pernikahan *Sisulle Akkanguluang*. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa proses penyesuaian perkawinan pada pasangan pernikahan *Sisulle Akkanguluang* akan berbeda dibandingkan dengan pasangan bukan pernikahan *Sisulle Akkanguluang*.
- 2. Praktik nikah Sisulle Akkanguluangdi Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrangjika dikaitkan dengan syarat Maslahah Al-Mursalah sebagai dasar legislasi hukum islam, praktik nikah SisulleAkkanguluangyang ada di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan Nas, baik al-Qur'an maupun hadits. Dari segi materi ia masuk pada kategori 'urf fi'li sebab ia berbentuk perbuatan bukan perkataan yang biasa diucapkan orang-orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa praktik nikah Sisulle Akkanguluangdianalisis sesuai dengan syariat Islampada dasarnya dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan

sunnah Rasullah.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwapraktik nikah *Sisulle Akkanguluang* yang terjadi di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang jika ditinjau dari hukum islam terhadap praktik nikah *Sisulle Akkanguluang* merupakan pernikahan yang sah dengan kata lain telah sesuai menurut hukum islam yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1. Hendaklah orang yang akan menikah, konsultasikan terlebih dahulu kepada ahli hukum keluarga, ustadz atau ulama yang mengerti mengenai pernikahan yang akan dilaksanakan agar mendapat pencerahan mengenai hal yang dilakukan dan hal yang harus ditinggalkan.
- 2. Diharapkan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar supaya dapat membantu dan membina para generasi muda agar tetap bisa menjaga serta memelihara kebudayaan yang ada sehingga dengan demikian dapat menghidupkan kembali kenangan peristiwa masa lampau sebagai tempat berpijak pada masa sekarang ini guna memelihara dan mengembangkan budaya daerah khususnya budaya adat pernikahan suku bugis.
- 3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk terus menggali dan mengungkapkan aspek lain yang belum tuntas atau input dari bahasan ini.